

Senin, 04 April 2016 06:00

Kemendagri: Pemeriksaan Bupati/Walikota Tak Perlu Izin



AMBON - Kejaksaan Tinggi Maluku tidak perlu lagi menunggu surat izin dari Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa Bupati Seram Bagian Barat, Jacobus F. Puttileihalat.

Tim jaksa penyidik Kejati Maluku bisa langsung memeriksa Bupati SBB, setelah mengajukan surat permohonan izin pemeriksaan, meskipun setelah 30 hari atau satu bulan Mendagri belum memberikan persetujuan untuk pemeriksaan Puttileihalat sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2013 senilai Rp 1 miliar.

Hal itu disampaikan Kapuspen Kementerian Dalam Negeri, Dodi Riadmaji yang dihubungi Kabar Timur, tadi malam. Menurutnya, izin pemeriksaan bupati/walikota atau wakil dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak merupakan sebuah kewajiban.

"Jadi misalnya kalau surat izin pemeriksaan itu tidak diberikan oleh Mendagri dalam waktu sebulan, bupati sudah bisa dilakukan penyidikan (diperiksa). Harusnya begitu (tidak perlu menunggu izin mendagri) penyidikan (terhadap bupati) sudah bisa dilakukan," tegas mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemen dagri itu.

Riadmaji memastikan Mendagri Tjahjo Kumolo selalu bersikap tegas, tidak tidak pernah mengeluarkan izin pemeriksaan bupati/walikota atau wakil yang terjerat kasus hukum. "Sepengetahuan saya Pak Tjahjo Kumolo itu tidak mau menandatangani izin pemeriksaan bupati, walikota dan wakil yang bermasalah dengan hukum," ungkapnya.

Karena itu Riadmaji meminta kepada penyidik (kepolisian maupun kejaksaan) untuk langsung memeriksa atau menunggu satu bulan setelah surat izin pemeriksaan dilayangkan ke Mendagri.

Riadmaji belum dapat memastikan apakah surat Kejati Maluku sudah diterima Mendagri. "Soal (surat izin pemeriksaan) itu saya tidak tahu persis, karena banyak daerah yang juga terkait izin

SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU MEDIA: KABAR TIMUR

pemeriksaan itu tidak pernah saya perhatikan, karena Pak Mendagri tidak mau menandatangani izin pemeriksaan," kata Riadmaji.

Begitu juga untuk DPRD Provinsi yang dilayangkan surat izin pemeriksaan, tapi tidak pernah ditandatangani ke Mendagri Tjahjo Kumolo. "Sama (bupati dan anggota DPRD provinsi) Pak Tjahjo tidak pernah menandatangani izin pemeriksaan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Kepala Kejati Maluku Jan Samuel Marinka memastikan pemeriksaan terdahap Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat dalam kasus (BTT) tahun 2013, masih menunggu surat izin dari Mendagri Tjahjo Kumolo.

Surat permintaan izin untuk memeriksa Puttileihalat sudah disampaikan ke Mendagri melalui Kejagung 14 Februari 2016. Selanjutnya, Kejagung telah menyurati Mendagri pada 3 Maret.

"Sesuai aturan kita akan menunggu hingga 30 hari yakni sampai 3 April 2016. Jika izin (pemeriksaan) belum juga turun, maka tanggal 4 April akan kita layangkan surat panggilan kepada Bupati SBB," kata Marinka. Dalam kasus korupsi BTT, Kejati masih menetapkan seorang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten SBB, Ronny Rumalatu. Pencairan BTT dilakukan atas memo bupati. Dari BTT Rp 2,2 miliar yang dicairkan, sebanyak Rp 1 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Disebut-sebut Bupati SBB ikut menyalahgunakan dana BTT tersebut. (KTS)



Senin, 25 April 2016 06:00

Jembatan Ambruk, Warga Taniwel Terisolasi



AMBON - Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) sejak sepekan terakhir menyebabkan jembatan Hanua yang terletak di Desa Mornaten, ambruk.

Akibat ambruknya jembatan tersebut, warga dua kecamatan di wilayah itu yakni di Kecamatan Taniwel dan Taniwel Utara langsung terisolasi. Putusnya jembatan tersebut sudah terjadi sejak lima hari terakhir dan membuat warga tidak bisa bepergian ke Piru maupun dari arah sebaliknya.

Jembatan Hanua ini merupakan satu-satunya jembatan penghubung dua kecamatan tersebut dengan Ibu Kota Kabupaten di Piru. Meski kondisi terbut sudah terjadi sejak lima hari terakhir, namun pemerintah kabupaten tidak juga mengatasi masalah itu.

"Warga dua kecamatan disini tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi jembatan memang tidak bisa dilewati hingga kini,"kata, seorang pendeta bernama Mariyo Manjaruni saat dihubungi, Minggu (24/4).

Dia mejelaskan masyarakat Taniwel dan Taniwel Timur haya memiliki satu satunya akses jalan penghubung menuju Kota Piru dan Ambon melewati jembatan tersebut. Dia menyesalkan Pemkab SBB selama ini tidak juga memperhatikan jembatan tersebut, padahal sebelumnya jembatan itu juga pernah mengalami kerusakan akibat banjir.

"Dulu sebagian bantalan jembatan ini juga rusak dan di perbaiki oleh warga, bukan pemerintah, sehingga setelah di ganti biasanya warga membuat palang untuk di tagih kepada pengendara kendaraan bermotor 25 ribu dan roda empat 250 ribu,"ungkapnya.

Ambruknya jembatan tersebut juga membuat warga yang kerap membawa hasil pertaniannya untuk dijual ke Piru, dan Kota Ambon terpaksa hanya bisa pasrah. Mereka berharap agar pemerintah setempat dapat segera menyelesaikan masalah tersebut.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA: KABAR TIMUR

"Kalau kondisi seperti ini kita tidak bisa membawa hasil pertanian kita ke Piru dan Ambon. Jadi kita bisa pasrah saja sambil menunggu perhatian pemerintah," ujar Jimi Lumatanine warga asal pegunungan Taniwel yang selalu bolak balik Taniwe Ambon.

Akibat ambruk jembatan itu, untuk sementara warga yang hendak menuju Ambon atau sebaliknya terpaksa harus menggunkana kendaraan lainya di seberang jembatan, alhasil biaya transportasi yang harus dikeluarkan para penumpang naik hingga mencapai Rp 350 ribu bagi setiap warga yang hendak ke Ambon maupun sebeliknya. (MG1)